

### WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR <sup>658</sup> TAHUN 2020 TENTANG TIM SWAKELOLA

## KAJIAN KINERJA PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada Kegiatan Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Swakelola;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 2025 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

**KESATU** 

Tim Swakelola Kajian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** 

Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Bertugas melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, cq. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

**KEEMPAT** 

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 September 2020 Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 658 TAHUN 2020
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN KINERJA PELAYANAN
INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN

# SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN KINERJA PELAYANAN INFRASTRUKTUR KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TIM PERENCANA:				
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	
1	2	3	4	5	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	•	Line
	TIM PELAKSANA:				
1.	Rahmat Kamaruddin	Koordinator Peneliti	terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp. 399.000	OB
2.	Faudinia Rahmah	Peneliti Utama		Rp. 57.000	OJ
3.	Dr Muhammad, SH., M.E.d	Peneliti Utama		Rp. 57.000	OJ
4.	Ruslan	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan	Rp. 38.000	OJ
5.	Ummi Fatia	Peneliti		Rp. 38.000	OJ
6.	M. Ramli Jauhari	Peneliti	c. Tabulasi data d. Analisis data	Rp. 38.000	OJ
7.	Nofirman	Peneliti	e. Penyusunan draft laporan penelitian f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir Penelitian	Rp. 38.000	OJ
8.	Abdissalam	Peneliti		Rp. 38.000	OJ
9.	Sri Murniati	Petugas Survey	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.	Rp. 75.000	
10.	Syahrida	Petugas Survey		Rp. 75.000	ОН
11.	Siti Aisyah	Petugas Survey		Rp. 75.000	
12.	M. Salman Alfarisi	Petugas Survey		Rp. 75.000	

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
13.	Mahrita	Petugas Survey	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.	Rp. 75.000	
14.	Mawi SY	Petugas Survey		Rp. 75.000	
15.	Damaiyanti	Petugas Survey		Rp. 75.000	
16.	Rini Tanjungpura	Petugas Survey		Rp. 75.000	
17.	Rina Yanti	Petugas Survey		Rp. 75.000	
18.	Yeliana Febriantie	Petugas Survey		Rp. 75.000	
19.	Imam Wahyudi	Petugas Survey		Rp. 75.000	ОН
20.	Wahtanadila	Petugas Survey		Rp. 75.000	OH
21.	Sofia Hamdi	Petugas Survey		Rp. 75.000	
22.	Luvita Sari	Petugas Survey		Rp. 75.000	
23.	Dewi Syahrina	Petugas Survey		Rp. 75.000	
24.	Zafira Radifa	Petugas Survey		Rp. 75.000	
25.	Nur Hidayah	Petugas Survey		Rp. 75.000	
26.	Azaria Hashina	Petugas Survey		Rp. 75.000	

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
27.	Hanifa Muthaharah	Petugas Survey	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.	Rp. 75.000	ОН
28.	Harie Fernanda Putra	Petugas Survey		Rp. 75.000	OH
29.	Noor Hidayat	Pengolah Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp. 1.343.000	Penelitian
30.	Rabiatul Adawiyah	Pengolah Data		Rp. 1.343.000	
31.	Fuzi Rima Hayati	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp. 285.000	ОВ
32.	Aqmarina Septiara Estianda	Sekretariat Penelitian		Rp. 285.000	ОВ
	TIM PENGAWAS				
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian	-	-
2.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris	<ul> <li>a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> <li>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)</li> </ul>	-	-
3.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Anggota		-	
5.	Staf Bidang Litbang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	2 (dua) orang

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

HERMANSYAL